



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
PANITIA SELEKSI
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin Gedung No. 6 Sekojo-Pangkalan Balai
Telepon : (0711) 7690011 Sekojo – Pangkalan Balai Telp. (0711) 7690011

PENGUMUMAN

NO: 813 / 06 / PANSEL-CPNS / 2020

TENTANG

**JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN 2020**

Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII BKN Palembang Nomor : 029/KR.VII/BKN.K/I/2020, tanggal 20 Januari 2020 perihal jadwal pelaksanaan Seleksi CPNS menggunakan Computer Assisted Test (CAT), dengan ini menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. LOKASI.

Pelaksanaan seleksi CPNS Kabupaten Banyuasin diselenggarakan di I (satu) Lokasi yaitu di **Gedung Golden Sriwijaya** Jl. Gubernur H Bastari No. 100 Silabranti Jaka Baring Kota Palembang.

2. JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD).

Daftar Peserta dan jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sebagaimana terlampir dalam Lampiran Pengumuman ini.

3. TATA TERTIB PESERTA.

- a. Peserta dapat mencetak Kartu Peserta Tes setelah diterbitkan pengumuman ini di **<https://sccn.bkn.go.id>**
- b. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi dimulai.
- c. Peserta harus melakukan registrasi sebelum seleksi dimulai.
- d. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia.
- e. Peserta membawa **KTP dan Kartu Peserta Tes** untuk ditunjukkan kepada Panitia.
- f. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta.
- g. Peserta mengenakan Pakaian:
 - Baju Putih dan Celana/Rok Hitam (polos). Tidak diperkenankan mengenakan kaos, celana jeans/ berbahan jeans dan memakai sandal.
 - Bersepatu Fantofel Kulit Hitam
- h. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan.
- i. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.
- j. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti Seleksi (**dianggap Gugur**).

4. LARANGAN BAGI PESERTA.

- a. membawa buku - buku dan catatan lainnya.
- b. membawa kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, bolpoint ke dalam ruangan CAT.
- c. membawa senjata api/tajam atau sejenisnya.
- d. bertanya dan berbicara dengan sesama peserta tes.
- e. menerima dan memberikan sesuatu kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama ujian.
- f. keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia.
- g. merokok dalam ruangan tes.
- h. peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.

5. SANKSI.

Pelanggar tata tertib dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan gugur.

6. LAIN-LAIN.

- 1. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan.
- 2. Kelulusan pelamar ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar, dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun.
- 3. Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai CPNS/PNS.
- 4. Panitia seleksi Pengadaan CPNS Kabupaten Banyuasin tidak bertanggungjawab atas kelalaian dan ketidaktahuan informasi oleh Peserta.
- 5. Penetapan/keputusan Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kabupaten Banyuasin bersifat **final** dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Pangkalan Balai, 28 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH

**SEKRETARIS DAERAH
PANITIA SELEKSI PENGADAAN CPNS
KABUPATEN BANYUASIN,**



Dr. H. M. SENEN HAR, S.IP.,M.Si

NIP. 19671016 198909 1 001